



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 12 APRIL 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Erwin Arifin

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 12 April 2016 Pukul 11.05 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ridwan Darmawan
2. Badrul Munir
3. M. Nujul Wibawa

B. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan

C. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. Surdiyanto
3. Julianto Dimas

D. DPR:

1. Asrul Sani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Saya sendiri Kuasa Pemohon Ridwan Darmawan. Di sebelah kanan saya ada Badrul Munir, S.H., M.H., dan Pak M. Nujul Wibawa, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR, hadir. Silakan, Yang Mulia.

6. DPR: ASRUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR, hadir, saya Asrul Sani Anggota Komisi III DPR RI Nomor A528. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Silakan.

8. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kami dari Pemerintah, pertama, diwakili oleh Bapak Direktur Litigasi yaitu Bapak Yunan Hilmy. Kemudian saya sendiri Surdiyanto dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian juga diwakili dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Julianto Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon 1 orang. Sudah hadir Ahli Yang Mulia Pak Maruarar Siahaan Rektor UKI. Saya sebut lengkap karena saya tahu, jadinya saya sebut lengkap.

Baik, sebelum DPR memberikan keterangan. Ahli saya mohon untuk bisa maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon berkenan Yang Mulia Dr. Manahan.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli agar mengikuti kata-kata saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Saya persilakan kepada Pak Arsul untuk memberikan keterangan di mimbar.

16. DPR: ASRUL SANI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Perkenalkan kami, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015. Kami mohon berkenan untuk tidak membacakan semuanya tetapi membacakan bagian-bagian yang kami anggap penting untuk disampaikan dalam forum persidangan yang mulia ini.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh nama Erwin Arifin, S.H., M.H., alamat Jalan Blora, Gang Bahagia, Nomor 1, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian tersebut sebagai berikut.

Pertama tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menegaskan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak tegas dan tidak konkret, serta tidak ada anggapan ataupun penegasan bahwa berlakunya Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga sudah jelas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon apabila dikaitkan dengan batasan kerugian konstitusional, sebagaimana

dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, haruslah memenuhi lima syarat, vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Yang mana salah satunya menyatakan, "Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan ... tidak akan atau tidak lagi terjadi." Bahwa pengujian Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo diajukan tanggal 13 November 2015. Kemudian, diperiksa dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016. Oleh karena itu, ditinjau dari segi waktu, permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo sudah tidak relevan. Mengingat, pilkada telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sebab seandainya permohonan Pemohon diajukan, apakah kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dipulihkan?

- c. Bahwa seandainya Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berpotensi melanggar hak dipilih, sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, jauh sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada. Bahwa namun demikian, dengan mengingat uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas terhadap kedudukan (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Yang Mulia Para Anggota ... Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia. Pengujian materiil atas Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Pertama, DPR mencatat bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap penyelenggara negara untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa DPR RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat, yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut untuk membuat undang-undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat, termasuk Pemohon, dan juga penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan.

Gagasan negara hukum yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa hukum merupakan landasan yuridis dalam penyelesaian persoalan bangsa dan negara.

Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 justru memberikan jaminan menempatkan semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta pengakuan dan perlindungan kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara, termasuk Pemohon.

Bahwa atas dasar ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak yang sudah diatur tahapannya dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengaturan mengenai digugurkannya pasangan calon yang berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal

54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah norma yang berlaku umum bagi setiap pasangan calon.

Pengaturan ini ditujukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang aman, efektif, efisien, dan tertib sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.

Bahwa justru apabila tidak ada ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan berpotensi mengganggu dan melanggar hak asasi orang lain yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dipilih. Ketentuan pasal a quo justru menjadi penting untuk mewujudkan kesuksesan terselenggaranya pilkada sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, efektif, efisien, aman, dan tertib. Sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik atau kekacauan yang diakibatkan terganggunya penyelenggaraan pilkada karena adanya penggantian salah satu pasangan calon yang berhalangan tetap.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah yang demokratis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 termasuk pengaturan dalam Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo. Bahwa atas dasar Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketentuan norma Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstitusional Pemohon. Tetapi semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak pasangan calon lain untuk dipilih dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bahwa norma dalam Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, "Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur." Pada dasarnya merupakan norma yang berlaku umum dan tidak hanya diatur dalam perumusan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 saja.

Bunyi asli dari norma pada Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sejatinya adalah bunyi norma dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan undang-undang penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2015 menjadi undang-undang. Ataupun ... adapun bunyi norma asli dari Pasal 54 ayat (5) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 adalah dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat juga dua calon

atau lebih tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Sehingga dengan demikian, diketahui bahwa Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan undang-undang penepatan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pembentuk undang-undang menyempurnakan norma dari norma aslinya dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yakni mengubah kata *calon* menjadi *pasangan calon*.

Bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan pengaturan terkait dengan pilkada. Adapun sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 keduanya bukanlah undang-undang pilkada yang pertama pasca dipecahnya Undang-Undang Nomor 2 ... Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tiga bagian undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah undang-undang pilkada pertama yang mengatur khusus mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Namun, undang-undang pilkada ini memang tidak berusia lama karena setelah pada tanggal 26 September 2014 undang-undang pilkada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui DPRD mekanisme perwakilan atau pilkada tidak langsung ini disetujui bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI seminggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014 keluarlah Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang juga di dalamnya menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, dikarenakan perpu perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, "DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Sedangkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maka agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, DPR RI dan Pemerintah menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 disetujui menjadi undang-undang.

Bahwa oleh karena itulah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan undang-undang yang memberikan pengaturan penting, yakni sebagai undang-undang yang sifatnya menyempurnakan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini diperlukan segera dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2015 sampai

pertengahan 2016 terdapat daerah yang telah ... terdapat daerah-daerah di mana kepala daerahnya telah mendekati akhir masa jabatan bagi masing-masing kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya. Dan karenanya, memerlukan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

Bahwa pengaturan lebih lanjut dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai tahapan penyelenggaraan pilkada tersebut, telah diatur oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yang dimulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimulai dari tanggal 17 April 2015, sampai dengan penetapan calon terpilih tanggal 22 sampai 23 Desember 2015, jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Atau tanggal 13 sampai 14 Maret 2016, jika ada permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dengan penetapan pasangan calon dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 telah diatur yakni ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kampanye ditetapkan juga oleh KPU yakni pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Penetapan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan oleh KPU dalam bentuk peraturan KPU ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Pasal 5 huruf a.

Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan yang telah disusun oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 adalah pengaturan yang rigid dan bersifat erga omnes, termasuk di dalamnya juga terkait dengan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan, dan pemungutan suara untuk pemilihan tersebut yang diatur sejak tanggal 10 September sampai dengan 8 September 2015. Sehingga apabila setelah tahapan kampanye sampai tahapan pemungutan suara masih dibuka ruang untuk mengajukan penggantian salah satu pasangan calon pengganti karena berhalangan tetap akan berimplikasi pada terganggunya tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Bahwa selain itu, jika masih dibuka ruang untuk mengajukan penggantian salah satu pasangan calon pengganti karena berhalangan tetap, maka hal ini akan merugikan para pihak lainnya karena hal ini ditetapkan untuk berlaku secara nasional oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun dalam hal ini terjadinya kondisi berhalangan tetap, bukanlah suatu penyimpangan atau pelanggaran, namun kondisi ini jelas akan berpotensi menimbulkan terganggunya tahapan pelaksanaan pilkada bahkan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini juga tidak

sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian.

Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menghubungkan antara Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 karena antara Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo dengan pasal-pasal tersebut sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi memiliki substansi yang berbeda. Bahwa dalam norma Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang pada pokoknya merupakan pengaturan mengenai pilkada dapat dilanjutkan walaupun hanya terdapat satu pasangan calon setelah membuka kembali pendaftaran pasangan calon dalam waktu 3 hari. Sedangkan Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo adalah terkait dengan pengaturan mengenai dapat dinyatakan gugur apabila salah satu pasangan calon berhalangan tetap.

Dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon yang mengkorelasikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dengan pengujian Pasal 54 ayat (5) undang-undang a quo adalah tidak tepat.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional teoritis dan yuridis sebagaimana telah kami sampaikan di atas dipandangan perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sejatinya secara materiil bersumber dari norma yang telah berlaku dalam pasal yang sama, yakni pasal 54 ayat (5) Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Adapun pada pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 norma tersebut hanyalah mengalami perubahan yakni penyempurnaan Pasal 54 ayat (5) dari semula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Penyempurnaan tersebut terjadi yakni dalam hal mengubah kata *calon* menjadi *pasangan calon*. Hal ini merupakan salah satu kesepakatan yang disepakati dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni terkait dengan disepakatinya pemilihan secara berpasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 vide Perpu Nomor 1 Tahun 2014 hanya diatur pemilihan hanya untuk kepala daerah saja secara langsung, sedangkan wakilnya dipilih kemudian secara tidak langsung langsung.
2. Adapun terkait dengan substansi materi dari Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana dijelaskan juga

sebelumnya. Hal ini pertama kali ada dan berlaku sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jikalau melihat Risalah Rapat Panja Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diketahui bahwa norma tersebut disepakati pada Rapat Panja tanggal 24 Juli 2004 pada masa persidangan 4 tahun sidang 2003-2004. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa hal ini merupakan force majeure disetujui bahwa dalam hal salah satu pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan masih terdapat dua pasangan calon, maka pilkada dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. Norma ini disepakati bersama dalam Rapat Panja Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, DPR memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia memberikan amar putusan sepanjang yang terkait dengan legal standing Pemohon, maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam terkait dengan materi permohonan, maka DPR memohon agar menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima. Menyatakan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tetap memiliki kekuatan hukum yang tetap ... mengikat.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasalamualaikum. wr. wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Asrul Sani.
Berikutnya sekarang ahli dari Pemohon silakan.

18. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih Bapak Ketua serta Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Bapak Asrul Sani yang mewakili DPR, serta dari Pihak Pemerintah, dan Pemohon, serta Hadirin yang kami muliakan.

Izinkan saya pertama-tama mengucapkan dulu kepada Pak Anwar Usman menjadi Wakil Ketua kembali karena kemarin kami tidak bisa hadir. Ya namanya kampus kan dinamikanya kadang-kadang bergerak secara tidak bisa diprediksi. Demikian, Pak.

Dalam keterangannya yang diminta oleh Pemohon kepada saya tentang ini, mungkin pendekatan saya agak jauh berbeda dengan apa yang sudah diuraikan DPR ini. Pertama-tama karena kalau kita melihat ini, ini sudah menjadi suatu joke juga sekarang bahwa Undang-Undang

Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada di Indonesia yang paling konsisten adalah tidak konsisten, yaitu berubah terus, dan hampir tiap pemilu kan berubah ini. Jadi ada joke-nya begini, tapi jangan marah Pak Asrul, ya. Karena yang buat aturan itu adalah semua pemain, sama dengan main bola, kadang-kadang kalau semua pemain ikut mengatur menjadi wasit, ya, agak repot juga itu karena kadang-kadang dibilang gawang itu tadi salah. Di mana letaknya begitu? Ini merupakan salah satu hal yang disebutkan seorang ahli dari Australia yang konsisten dalam Undang-Undang Pemilih di Indonesia adalah berubah terus dan tidak konsisten pula.

Dan memang di dalam ... apa ... dalam hukum sebenarnya tantangannya adalah stability and change, satu sisi dia diminta stabil untuk kepastian, tapi di sisi lain perubahan masyarakat juga menuntut harus berubah. Tetapi diantara itu saya agak anu juga ini, kalau mengutip, tapi mohon maaf tidak maksudnya demikian. Lon L. Fuller itu menulis buku, *The Morality of Law*. Dia mengatakan salah satu di situ, "Kalau undang-undang itu terus berubah, berubah tidak cukup waktu untuk memahami, maka itu adalah undang-undang yang sangat buruk." Begitu. Sehingga seorang pengajar di Undip mengatakan karena ditulis dalam buku *The Morality of Law*, "Kalau terus-terus berubah," itu katanya, "Tidak bermoral." Saya tidak ikut dengan itu. Tetapi ya itulah yang dikatakan seorang guru besar di Undip.

Nah, kalau saya mengatakan tadi sudah apa yang dikemukakan Pemohon ini saya melihatnya bahwa persoalan yang di masa pilkada di Lampung Timur, ya, dia tidak masalah itu lagi yang kita persoalkan. Tetapi, kasus konstitusionalnya apakah memang ada dari pasal yang dikemukakan itu bahwa Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... Nomor 8 Tahun 2015, yang dijabarkan oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2015, khususnya pasal ... 2015 tentang perubahan dari calon dengan pasangan calon? Begini. Ini menjadi soal. Kalau saya bisa mengutip lebih awal, ketika kita dalam awal-awal Mahkamah Konstitusi ini seorang guru besar dari UI ini mengatakan begini ini, "Sebenarnya bagaimana tentang wakil kepala daerah ini?" Dia bilang begini, tapi tanda kutip, Pak, saya tidak begitu setuju tuh. "Itu haram kalau dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Sedikit pun tidak ada rujukan bahwa wakil bupati, wakil gubernur, wakil walikota itu ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya, apakah dalam menjabarkan seluruh Undang-Undang Pilkada ini kita merujuk ke konstitusi apa tidak? Ya kan? Boleh kah dikesampingkan begitu saja? Saya kira memang boleh.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bagi saya, sekarang saya ingin mengemukakan apa yang disebutkan soal HAM ini. Kalau dikatakan tadi bahwa tidak ada sama sekali soal hak pilih, tetapi di dalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan negara hukum itu, tiga atau empat syarat dari negara hukum itu salah satu adalah perlindungan hak asasi. Itu yang paling anu ... paling puncak. Dalam kesepakatan yang modern di Asia, International

Commission of Jurists itu mengatakan, itu dia. Dia diubah dia ke atas, tetapi memang ada syarat-syarat lain yang kita saya kira tahu sebagai negara hukum adanya pemisahan kekuasaan, atau check and balances, dan lain sebagainya, independensi daripada peradilan. Tetapi intinya negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi dan salah satu yang disebutkan di situ bahwa hak dipilih, itu oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan, "The Right to be candidate," Itu sudah merupakan hak asasi.

Persoalan yang pokok sekarang bahwa di dalam konstitusi secara universal di dunia sekarang, ada yang disebutkan sesudah Perang Dunia ke II, konstitusionalisasi hak asasi manusia yaitu diangkat dia dari ... dari apa ... norma-norma biasa menjadi norma konstitusi. Akibatnya disebutkan bahwa di dalam konstitusi itu akan terjadi intra constitutional hierarchy of norm. Jadi norma konstitusi itu pun memiliki hierarki sendiri dan dikatakan dalam teorinya itu bahwa HAM itu sebagai hak konstitusi itu memiliki suatu sifat normativitas yang paling tinggi, supra constitutional norm.

Oleh karena itu ketika terjadi pertentangan antara norma konstitusi yang bersifat HAM dengan non HAM dan pilihan kita di dalam menguji satu undang-undang, maka suatu hirarki yang terjadi karena konstitusionalisasi HAM itu dikatakan bahwa dia akan dimenangkan, dia akan dinyatakan unggul terhadap hak konstitusional yang bukan HAM.

Kalau saya ingin kembali menyatakan ini, kemudian melihat pertentangan, tadi sudah dijelaskan. Hak konstitusional calon dengan juga hak konstitusional pasangan calon lain dan juga yang menjadi persoalan tadi dikatakan bahwa konstitusi tidak mengatakan bahwa seorang wakil harus dipilih secara demokratis di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Pasal 18. Apakah memang kita tidak melihat dia sebagai norma konstitusi juga merupakan suatu hal yang mengikat di dalam penjabaran undang-undang? Karena dikatakan bahwa meskipun misalnya wakil itu dibutuhkan dalam perkembangan organisasi pemerintahan, tetapi kita melihat bahwa ada yang disebutkan elected official, appointed official atau non elected official. Bolehkah kita mengatakan bahwa tadi sudah disebutkan juga di dalam perpu sebenarnya wakil itu dipilih bukan dalam pemilu langsung, tetapi di dalam DPRD melalui pemilu tidak langsung. Menjadi persoalan bagaimanakah kalau kita melihat sebenarnya tugas MK itu semua adalah semua yang ada itu menyangkut konfrontasi antara hak-hak asasi itu atau hak-hak konstitusional dan ketika itulah sebenarnya bagaimana kita memecahkan. Kalau disebutkan tadi merugikan juga hak konstitusional pasangan calon lain, merugikan juga kepentingan pemerintah menyelenggarakan pemilu yang sudah pada tahap penyelenggaraan tidak bisa mundur, tetapi saya mengulang tadi bahwa Alec Stone mengatakan dengan apa yang disebutkan konsep constitutional balancing. Bolehkah kita menyatakan bahwa di dalam benturan dua hak konstitusional itu kita akan membuat suatu ukuran bahwa

mempertahankan suatu undang-undang untuk melindungi suatu hak konstitusional haruslah merupakan sesuatu yang lebih kecil kerugiannya. Kalau kerugiannya lebih besar ... nah, kalau kerugiannya lebih besar kita mengatakan bahwa undang-undang yang ada di hadapan kita itu sekarang inkonstitusional. Ukuran itu bisa kita lihat.

Kalau HAM dikatakan adalah hak konstitusional yang supra constitutional norm menurut teorinya Alec Stone, saya sangat tertawa dengan teori itu. Maka saya menganggap bahwa tanpa merugikan pasangan calon lain, tanpa merugikan terlalu besar karena ini soal hak konstitusi dan hak asasi, maka tidak ada salahnya kalau misalnya pasangan calon yang meninggal wakilnya, ya, bagaimana kita melihat itu. Konstitusional mengatakan bukan dipilih itu wakil. Tapi sekarang telah meninggal dia. Kalau menurut Pemohon ini karena takdirnya diseret, takdirnya ke sini, itu tidak pas kalau di dalam ukuran yang disebutkan constitutional balancing.

Bagaimana misalnya juga calon dirumuskan menjadi pasangan calon. Kalau dalam badminton, kalau satu berhalangan, mau masuk juga pingsan satu, tidak pernah menjadi WO itu kalau sebelum diberikan kesempatan mengganti pasangan calon yang lain. Saya kurang tahu apakah memang di dalam pemilihan bupati, gubernur ini ... apa namanya ... meninggal satu, jadi yang kedua itu jadi ikut meninggal, dalam artian hak-haknya dirampas sedemikian rupa. Saya tidak melihat urgensi seperti itu.

Kalau misalnya dikatakan juga pasangan calon lain dirugikan, ini kan soal waktu saja. Atau mungkin secara kilat bisa ditentukan berapa hari. Karena saya tadi berpedoman bahwa yang disebutkan dalam konstitusi adalah gubernur, bupati, dan walikota. Sama sekali saya mengulang lagi dikatakan Pak Harun Al Rasyid Almarhum itu, meskipun semua orang ketawa dengan ungkapannya bahwa wakil itu adalah haram di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dia sampai berakhir sidang, dia tidak ketawa, dan juga meskipun dikatakan kok pendapatnya hanya itu saja, dia tidak bergeming, hanya itu saja, inkonstitusional. Tapi kita sekarang melihat wakil itu dibutuhkan, pastilah. Dalam organisasi ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibangun dengan sekarang, dengan konsep negara kesejahteraan, tugas-tugas dan penyelenggaraan pemerintahan pasti berkembang luas, sehingga kita membutuhkan wakil. Tetapi apakah sedemikian rupa dirumuskan wakil itu harus dipilih? Ini menjadi soal. Atau tadi sudah dikonsepsikan bahwa dia dipilih DPRD itu akan tetap tidak melukai apa yang menjadi asas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dipilih adalah gubernur, bupati, dan walikota, dan juga asas bahwa hak konstitusional itu harus dilindungi. Mana cara yang paling ringan yang tidak merusak apa yang disebutkan dalam konstitusi itu yang kita pilih.

Saya kira dengan memberikan hak kepada pasangan atau calon bupati yang mati wakilnya untuk ditunjuk seorang calon wakil, tidak

merusak apa-apa pun, meskipun misalnya pemilu hanya tinggal tiga atau empat hari lagi, tetapi bisa dilakukan suatu regulasi-regulasi sedemikian rupa. Kalau kita konsisten dengan negara hukum, perlindungan hak asasi, konsisten dengan apa yang disebutkan bahwa hak asasi manusia yang diangkat menjadi hak konstitusi dia memiliki supra constitutional normativity alasannya katanya itu satu-satunya yang tidak bisa diubah oleh pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak asasi manusia tidak bisa. Walaupun sepakat bulat semua pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa hak konstitusi yang bersifat HAM dihilangkan, itu satu-satunya yang bisa. Oleh karena itulah dikatakan dia memiliki keunggulan.

Oleh karena itu, berdasar semua uraian terlalu panjang saya punya tulisan, tetapi intinya hanya yang singkat itu saja sebenarnya. Saya bacakan saja, Pak, untuk konklusi saya bahwa berbicara tentang hak konstitusional sebagai hak dasar warga negara yang dimuat dalam konstitusi telah meluas dengan diadopsinya hak asasi manusia menjadi bagian hak konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak selalu berada dalam keadaan yang harmonis, konflik norma secara intrakonstitusional dapat terjadi, baik karena pergeseran makna atau terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bertahap dalam kurun waktu yang berbeda. Terlebih lagi dengan konstitusionalisasi hak asasi manusia yang juga mengenal hirarki terutama antara derogable right dengan non derogable right, maka hirarki terjadi pula dalam norma-norma yang bukan HAM, tetapi konstitusi tetap harus dilihat dan diperlakukan sebagai suatu dokumen yang utuh berdasarkan konsep atau doktrin integrity of the constitution dengan mana tidak boleh satu pasal atau ayat ditarik dari batang tubuh dan diberi makna tersendiri lepas dari norma lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode keseimbangan atau balancing untuk menilai dan memberi makna yang konstitusional dalam satu uji materiil dengan mana dua atau lebih norma konstitusi yang bertentangan harus dipertimbangkan secara proporsional dalam menentukan konstitusional atas satu norma yang diuji dengan mana terlihat manakah yang paling besar menimbulkan kerugian konstitusional jika satu norma yang diuji diberlakukan? Jikalau suatu norma hendak dipertahankan, maka salah satu norma konstitusi yang secara intrakonstitusional bersaing, maka yang paling sedikit merugikan itulah yang akan diterima sebagai landasan konstitusionalitas.

Kedua, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan bahwa segala upaya harus dilakukan untuk mewujudkan hak asasi tersebut sebagai wujud tanggung jawab konstitusional negara termasuk KPU. Kita melihat dalam putusan 6 Juli 2009 Nomor 102 Tahun 2009 yang menegaskan hak warga negara yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional

tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara menggunakan haknya.

Tiga, norma konstitusi dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah ... kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis," merupakan norma yang tidak dapat dijabarkan secara terpisah dengan hak untuk dipilih sebagai hak konstitusional yang bersifat asasi. Karena Pasal 18 ayat (4) tidak menyebut apapun tentang wakil bupati, sehingga oleh karenanya ketika Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebut pasangan calon yang berhalangan tetap yang dijabarkan dalam Pasal 83 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dengan menyatakan adanya wakil bupati dan menjadi satu pasangan dengan bupati dalam pemilukada tidaklah memiliki landasan konstitusional mengesampingkan hak konstitusi calon bupati untuk turut dalam pemilukada yang justru menjadi peserta yang harus dipilih. Hanya karena calon wakil meninggal dunia yang oleh konstitusi tidak diharuskan untuk dipilih. Norma konstitusi inilah yang menjadi pedoman untuk menentukan gugur tidaknya calon bupati untuk turut untuk peserta pemilukada ketika calon wakil meninggal dunia sehingga berhalangan tetap.

Keempat, permohonan Pemohon menurut saya dengan uraian ini beralasan untuk menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi.

Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Maruarar.

Sesi berikutnya saya persilakan kalau Pemohon hanya mempunyai hak untuk meminta pendapat dan komentar lebih lanjut dari Ahli, ya. Sedangkan dari Hakim boleh kepada DPR dan kepada Ahli, ya. Silakan, saya mulai dari Pemohon apakah ada yang akan dialami atau sudah cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia. Saya satu mungkin (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan kepada Ahli.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Ya, keterangan lebih lanjut atau ... apa ... pendalaman lebih lanjut dari Yang Mulia Saudara Ahli terkait soal bahwa di awal tadi Yang Mulia menyatakan konsistensi Undang-Undang Pilkada adalah inkonsistensi itu sendiri.

Nah, kami melihat bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan dalam permohonan, memang konsepsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait pasangan calon itu, sama dengan konsepsi undang-undang sebelumnya, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pihak DPR juga dan Pemerintah sebelumnya. Tetapi konsepsi pasangan calon menjadi satu paket itu yang menurut Ahli tadi sebenarnya dalam konsepsi tidak ... tidak termuat secara jelas atau tidak konkret soal wakil bupati, wakil gubernur, wakil walikota tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu sendiri pemaknaan terkait pasangan calon yang satu paket itu berbeda-beda dalam penerapannya. Meski tadi ada alasan semacam ... alasan DPR tadi soal bahwa mengganggu apa ... proses tahapan, sebagaimana amanat undang-undang lewat PKPU sebagai tahapan tadi karena sudah masuk ke masa kampanye adalah soal logistik dan lain sebagainya. Tapi apa ... kami merasa janggal terkait soal pemaknaan atau konstruksi dan praktik memaknai konsepsi pasangan calon yang satu paket itu. Karena di tahapan sebelumnya pasangan itu ... pasangan calon itu menjadi tidak paket karena boleh diganti. Gitu, kan. Kemudian sebagaimana Pasal 54 ayat (1), ayat (4), ayat (6) itu berbeda-beda memaknainya, gitu. Sehingga ini yang saya kira menurut Ahli bagaimana memandang konsepsi pasangan calon yang dinyatakan adalah paket itu, mengapa pemaknaannya berbeda-beda dalam apa ... penerapannya?

Mungkin itu, Yang Mulia Saudara Ahli. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang dari ... dikumpulkan dulu, Yang Mulia. Dari DPR ada yang akan diperdalam dengan Ahli atau cukup?

24. DPR: ASRUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira kami hanya ingin menyampaikan terima kasih atas pencerahan dari Yang Mulia Dr. Maruarar. Pada saat ini DPR kebetulan sedang melakukan pembahasan atas revisi Undang-Undang Pilkada dan tentu kami berharap juga barangkali kalau perkara ini nantinya bisa diputus sebelum pembahasan itu selesai akan menjadi input yang sangat berharga di dalam pembahasan kami.

Kami hanya ingin menyampaikan informasi saja. Ke depan insya Allah apabila memang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pemilu ini bisa kami tuangkan dalam suatu undang-undang, maka undang-undang yang terkait dengan pemilu termasuk pemilukada ini tidak akan berubah-ubah lagi, Yang Mulia Dr. Maruarar. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Asrul. Dari Pemerintah kepada Ahli ada?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Pak.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, kalau begitu sekarang yang terakhir dari meja Hakim. Dari meja Hakim bisa ke DPR untuk meminta penjelasan lebih lanjut dan juga kepada Ahli. Saya mulai dari sisi kiri saya, dari Prof. Maria, saya persilakan. Kemudian, Yang Mulia Pak Patrialis, dari sisi kiri. Kemudian sisi kanan juga ada dua, Pak Yang Mulia Pak Palguna, dan Pak Wahid Ad ... Wahiduddin. Silakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Kepada, Bapak ... Yang Mulia Bapak Maruarar Siahaan. Bapak tadi mengatakan bahwa kalau Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak menyebutkan adanya wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Tapi, Bapak juga mengatakan apa yang tidak dituliskan di dalam konstitusi, kalau itu dirumuskan di dalam undang-undang, juga tidak selalu inkonstitusional. Nah, jadi kalau kita melihat memang setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan untuk memilih.

Jadi dalam kasus ini adalah hak untuk dipilih yang merupakan hak asasi seseorang. Tapi kalau kita melihat dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal tersebut di atas, itu juga bisa di ... diper apa ... dinyatakan dibatasi asal pembatasan itu dalam suatu undang-undang.

Nah, di dalam Undang-Undang Pemilu ini sudah dikatakan dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa yang namanya pasangan calon atau peserta pemilukada adalah calon bupati dan calon wakil bupati yang menjadi satu pasangan. Jadi ini muk ... bahwa pihak-pihak yang akan menjadi bupati dan wakil bupati itu menjadi satu. Ini merupakan pembatasan bagaimana melaksanakan hak asasi seseorang untuk dipilih menjadi bupati dan wakil bupati.

Nah, saya melihat di sini bahwa pembatasan ini merupakan perumusan dari Pasal 28J tadi. Boleh orang mempunyai hak untuk dipilih, *right to be candidate*, boleh. Tapi untuk menjadi bupati mereka juga harus didampingi oleh wakil bupati karena kebutuhan itu.

Nah, oleh karena itu, apakah kemudian apabila di dalam Pasal 54 ini ... karena di sini dikatakan, "Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti karena dinyatakan gugur." Di sini mungkin juga karena adanya tenggang waktu pada saat kampanye sampai pemilihan, itu waktunya tidak lama, sehingga untuk pasangan yang menggantikan tentu harus ada verifikasi dari segala macam hal.

Nah, apakah kemudian pasal ini kemudian menjadi inkonstitusional? Karena kita menggagalkan calon pasangan yang dinyatakan berhalangan tetap karena salah satu dari pasangan itu berhalangan tetap atau dalam hal ini meninggal. Karena undang-undang sendiri sudah membatasi bahwa yang namanya peserta pemilu adalah ... pemilukada adalah bupati dan calon wakil bupati yang menjadi satu pasangan. Jadi, kalau salah satunya itu meninggal atau berhalangan tetap, maka itu sudah tidak lagi menjadi peserta pemilukada karena dia bukan satu pasangan. Saya rasa itu. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar.

30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, Pak Asrul, saya bukan menanya, Pak, cuma memberikan apresiasi DPR sekarang sudah datang lagi, sudah sering enggak datang. Jadi, kalau bisa kami titip salam, banyak sekali yang bisa kita sampaikan atau pikiran-pikiran DPR yang mesti kita dengar di dalam pengujian undang-undang. Kalau bisa timnya agak kokoh, Pak, dulu saya rajin waktu dulu, Pak. Terima kasih, Pak Asrul sudah datang, mudah-mudahan ke depan bisa timnya lebih kokoh, Pak, ya.

Ini, Yang Mulia Pak Maruarar, pertanyaan saya yang pertama sama dengan Ibu Maria. Tapi pertanyaan saya selanjutnya karena saya lihat dari perspektifnya tadi juga banyak nilai-nilai filosofi sebagai guru besar, ya. Saya coba akan tanya juga secara filosofi, meskipun ... apa namanya ... tidak menyentuh langsung pada pokok masalah, tapi nilai-nilainya yang saya ingin ambil.

Kalau di dalam satu norma ... kalau satu norma sudah diatur dalam satu undang-undang. Jadi normanya sudah jelas dan undang-

undang tersebut belum diuji, jadi masih eksis, Pak, ya, apa adanya, apakah ada atau boleh undang-undang tersebut dikesampingkan? Atau apakah undang-undang tersebut harus dilaksanakan apa adanya? Nah, di dalam persoalan pilkada ini banyak hal sebetulnya yang ... apa namanya ... banyak hal yang menjadi masalah karena ketika mereka para kandidat ini telah bertanding, ya, telah bertanding dan ada yang salah atau memang tidak mematuhi norma, sementara mereka mempersoalkan itu di sini padahal normanya memang harus seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, ini filosofi.

Yang kedua, di dalam pilkada ini kita melihat bahwa para kepala daerah setelah dilantik ada yang bermasalah. Seperti misalnya, narkoba, kemudian diberhentikan, maka wakilnya naik secara hukum kan memang demikian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau pasangan calon ini, ya, katakanlah orang pertamanya bupati atau gubernur yang bermasalah, tapi mereka belum dilantik ini, Pak, katakanlah masalah narkoba dan belum dilantik. Bagaimana halnya, apakah pasangan ini tetap dilantik atau memang tidak bisa dilantik? Apalagi kalau wakil bupati atau wakil gubernur yang diminta dilantik untuk jadi bupati atau gubernur tentu enggak bisa karena posisinya adalah sebagai wakil. Nah, ini persoalan hukum juga. Ada juga yang mempersoalkan itu di sini. Nah, saya minta pertimbangan dari Ahli. Terima kasih, Pak.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Wahiduddin terlebih dahulu. Kemudian nanti yang terakhir, Yang Mulia Pak Palguna.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin ke Pak Asrul Sani dari DPR. Pertama, hal-hal yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perpu dan juga undang-undang penetapannya berasal dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahannya inisiatif DPR. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, konsepsinya calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Wakil itu ditetapkan boleh tidak ada wakil dan bisa lebih dari satu wakil, tergantung jumlah penduduk dan dapat diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diubah itu menjadi pasangan calon. Jadi, harus ada wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota, dan wakilnya hanya satu.

Kemudian yang ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, satu kali putaran ... dua kali putaran diubah menjadi satu kali putaran. Nah, dalam perubahan-perubahan itu, saya mengamati banyak karena cepatnya perubahan itu,

bahkan ketika perpu ditetapkan menjadi undang-undang itu banyak kalimat, kata yang tidak sempat dibenahi. Ketika penetapannya yang di perpu disebut dengan perpu, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebut perpu juga.

Nah, ini saya agak sedikit mengkhawatirkan ketika perubahan Pasal 54 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian Nomor 28 ... Nomor 8 Tahun 2015 yang kata *calon* hanya ditambah *pasangan*, pasangan, pasangan karena konsepsinya dengan wakil. Namun ini juga banyak tidak konsisten ketika Pasal 54 ayat (4) di sana disebut pasangan saja, tidak pasangan calon.

Nah, saya ingin tanya, apakah Pasal 54 ayat (5) ini disadari betul konsekuensi ketika terdapat dua pasangan calon atau lebih tahapan (suara tidak terdengar jelas) dan pasangan calon berhalangan tetap tidak tidak dapat diganti, serta dinyatakan gugur. Dengan Pasal 54 ayat (4) dalam hal pasangan. Ini mestinya pasangan calon ini. Tapi di sini kurang kata *calon* lagi. Berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua orang, KPU provinsi membuka pendaftaran pengajuan pasangan calon. Nah, ketika masih terdapat dua pasangan calon, maka ini tidak dapat diganti. Ini mengapa?

Kalau ketika apa ... kurang dari dua pasangan itu masih ada kesempatan diganti. Tapi kalau sudah cukup dua mengapa tidak perlu diganti dan dinyatakan gugur. Kata *dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti ... tidak dapat diganti, serta dinyatakan gugur*. Mungkin tadi kata *pasangan* ini hanya calon, calon berhalangan tetap tidak dapat diganti. Ketika calon saja, ya tidak dapat diganti. Nah, tapi ketika pasangan ... kasus Bupati Lampung Timur ini kan yang meninggal calon wakilnya, ini keseret takdir. Waktu dia di sini datang. Ya, ini keseret takdir, begitu kan. Nah, takdir ini apa takdir Yang Maha Tinggi itu atau takdir dari Pasal 54 ayat (5) ini yang menakdirkannya. Jadi, bukan takdir Tuhan ini. Takdir Pasal 54 ayat (5) ini menakdirkannya dia harus tidak dapat diganti ini. Nah, ini saya kira benar ketika takdir ini Pasal 54 ayat (5), ya digugatnya ... dimohonkannya Pasal 54 ayat (5) ini, bukan gugat Tuhan dia. Tuhan tidak digugatnya, yang digugatnya Pasal 54 ayat (5) dimohonkan. Karena ... karena ketika disebut calon, itu memang logis, tapi ketika dikatakan pasangan calon, ya ketika masih ada kata *calon* saja memang ini.

Nah, saya ingin menanyakan karena ini tadi satu ini DPR, apakah disadari betul ketika Pasal 54 ayat (5) ini, ketika kasusnya di Lampung Timur. Waktu itu kita tanyakan apakah ada kasus lain? Sebab kalau kasus lain mungkin ini menjadi kondisional komplain. Nah, syukur waktu itu memang hanya tempat itu dan sangat mendekat sekali, satu, tiga ... satu hari ... tiga hari lagi menjelang pilkada serentak baru, ini. Jadi apakah ini? Kenapa? Karena itu tadi, saya lihat banyak di Undang-

Undang Nomor 8/2015 pasal-pasal yang mestinya diubah, tidak diubah, sehingga konotasinya masih ada dua kali putaran.

Nah, ini saya ingin ini. Apakah disadari betul 54 ayat (5) ini filosofinya mengapa kalau terdapat dua pasangan calon atau lebih itu tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur? Kalau kurang, ya masih bisa. Kalau konstruksinya tadi, ya, hanya belum pakai pasangan, ya mungkin ini logis. Nah, ini apakah disadari betul dan ... karena sekarang kita berhadapan dengan kenyataan, begitu ya. Nah, ini saya minta penjelasan dari Pak Asrul karena yang ... DPR dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu inisiatif DPR perubahan itu. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Terlepas dari persoalan undang-undang ini kata Ahli itu mirip film Power Rangers karena cepat sekali berubah, gitu ya. Saya ingin bertanya Ahli ini, Pak, senior kami Pak Maruarar Siahaan. Kalau dulu Pak Siahaan ini senang sekali mengutip Durga Das Basu yang berkisah tentang constitutional rights dalam konteks hak asasi manusia sekarang rupanya pindah ke lain hati ke Alec Stone, gitu ya.

Begini, Pak, saya membaca juga apa intra constitutional norm, hierarki itu, dari Alec Stone semacam itu, ya. Tapi kalau di ... itu memang menarik apa yang disampaikan oleh ini, ya, mungkin kalau enggak salah ini juga disinggung dalam kaitan dengan apa ... Alec Stone ketika membandingkan pembicaraan hak asasi antara the judicial dan the legislator itu. Ini tapi ada persoalan lain tampaknya di situ. Ya kalau Alec Stone hanya mengatakan kalau ada norma dalam undang-undang dasar itu derajatnya lebih tinggi dialah norma hak asasi yang kemudian menjadi constitutional rights. Tetapi dalam constitutional rights itu sendiri juga ada hirarki, ada persoalan, seperti yang dikatakan Durga Das Basu, ada yang di right from atau yang berasal, atau diturunkan dari natural rights, hak untuk hidup, ada yang develop, berkembang karena rasio manusia karena peradaban manusia. Nah, ini juga mempunyai tingkat hirarkinya sendiri.

Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian ketika kita menormakan itu dalam konteks ketentuan konstitusi yang lain? Apakah masih relevan kemudian pembedaan Durga Das Basu itu ketika kita perhadapkan dengan gagasan hirarki konstitusional ... intra constitutional norm yang digagas oleh Alec Stone itu. Karena di situ kemudian berarti kalau dilihat derajatnya karena dia bersifat natural, natural, natural rights itu adalah hak yang diperoleh secara asasi oleh manusia karena dia manusia apakah kemudian itu mengalahkan hak

asasi yang berkembang atau hak konstitusional dalam hal ini, yang berkembang karena peradaban manusia misalnya, rights to vote, right to be candidate, itu semua adalah hak yang berkembang karena peradaban manusia beda dengan hak untuk hidup misalnya untuk yang berkembang karena atau dia manusia.

Nah, ini jadi persoalan tersendiri juga apabila ... apabilakita sepakat bahwa doktrin hirarki intra constitutional norm itu kita anggap ... katakanlah menjadi salah satu yang kita pertimbangkan dalam persoalan a quo.

Yang kedua ini menarik, Pak Siahaan. Ini memang Beliau kalau menyampaikan pendapat saya jadi apa ... Hakim Konstitusi masa kami dahulu, periode pertama pun, selalu menjadi apa ... pemicu perdebatan, pendapat Beliau ini. Yang kedua ini berkaitan dengan kesimpulan nomor 3 ini, mungkin ada hubungannya dengan penanya dari Yang Mulia yang lain. Jadi karena Ahli atau Pak Siahaan mengatakan bahwa karena wakil kepala daerah itu, apakah itu wakil bupati, wakil walikota, wakil gubernur tidak disebut nyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu dia derajatnya tidaklah sama, kira-kira begitu, ya, dengan yang mengharuskan untuk dipilih, seperti gubernur, bupati, atau walikota.

Nah, kembali kita kepada konsep bahwa itu kemudian berpasangan persoalannya kemudian kalau kita ... tadi Ahli mengatakan, Pak Siahaan, mengatakan, "Oleh karena itu, kalau wakilnya ini gugur tidaklah serta-merta lalu menggugurkan dari calon bupati atau calon kepala daerah itu sendiri, ya." Karena itu dia adalah hak konstitusional dia untuk dipilih.

Nah, sekarang jadi persoalan ketika itu dirumuskan dalam satu pasangan, bagaimana kalau yang berhalangan tetap atau yang gugur itu adalah calon bupati? Ini kan jadi menarik lalu diskusinya, Pak. Nah, padahal si calon wakil inikan kalau mengikuti misalnya penalaran Pak Siahaan tadi, dia itu tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dipilih, tapi ketika calon ... kalau undang-undangnya mengatakan di sini sajalah kalau salah satu pasangan calon itu yang gugur. Nah, kalau di sini kasusnya adalah calon bupati yang gugur bagaimana? Apakah argumentasi itu masih bisa kita pertahankan? Misalnya konstruksi pemikiran itu.

Ini barangkali sekaligus juga masukan buat DPR, ya, barangkali, ya, Pak Asrul. Saya juga ini memang ada ... ada beberapa ketentuan tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams yang memang memerlukan ya apa ... penyesuaian, harmonisasi antara satu ketentuan undang-undang dengan yang lainnya. Jadi bukan hanya soal persentase calon independen dan ini saya kira yang dibicarakan tapi juga harmonisasi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain dan saya kira saya yakin itu juga menjadi persoalan yang serius sedang dibahas di ... di DPR sekarang.

Nah, yang ... itu bagian yang saya tanyakan kepada Pak Siahaan sebagai Ahli. Karena nanti ini berkaitan begini, Pak. Ini kaitannya adalah kepada keabsahan pemilu nanti kan? Misalnya kalau pasangan ada dua. Kalau kita mempertahankan konstruksi pemikiran Pak Siahaan, misalnya. Andaikata misalnya salah satu pasangan ... khususnya kalau wakil ini gugur, kemudian itu harus berhadapan. Berarti dia boleh maju tanpa wakil, sebab itu adalah hak konstitusional dia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada salah satu pasangan yang lengkap dengan wakilnya diadu dengan pasangan yang tidak ada wakilnya dalam hal dia adalah calon bupati yang masih hidup. Tapi kalau takdirnya itu adalah ternyata si calon ... calon bupati, atau wakil walikota, atau calon gubernur ini yang ... yang dipanggil oleh beliau, bagaimana? Apakah ini masih ini? Ataukah kemudian itu dianggap sebagai calon pasangan calon tunggal? Sehingga berlakulah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ... apa namanya ... tidak ada kontestasi dengan pasangan yang lain, begitu. Terima kasih, Pak.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR terlebih dahulu, tapi Pak Arsul misalnya belum bisa dijawab, bisa dijawab tertulis, ya. Silakan.

36. DPR: ASRUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin mencoba memberikan jawaban secara singkat namun nanti akan kami sempurnakan ya dalam keterangan tertulis yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tadi menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Apakah ini disadari atau tidak oleh DPR? Sebetulnya simulasi seperti ini pada saat pembahasan dari apa yang kami baca dalam Risalah Rapat Panja, itu disadari, ya. Tetapi kemudian ini DPR melakukan pilihan politiknya terkait dengan situasi-situasi yang tadi telah juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna tentang bagaimana kalau ternyata yang meninggal adalah calon bupati atau calon walikota? Itu sebetulnya juga sudah ada di dalam pasal.

Nah, pilihannya adalah kemudian seperti itu. Ini dianggap semacam "suatu keadaan force majeure" ya. Tentu memang kami pembentuk undang-undang dan juga Pemerintah juga tentunya kemudian ya dalam keadaan seperti ini dan kemudian terjadi gugatan bahwa ini dianggap ada pelanggaran hak konstitusional. Tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi ya untuk menilainya.

Saya kira demikian jawaban kami, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Asrul. Kebetulan di atas itu ada Mahasiswa dari Universitas Satya Wacana Fakultas Hukum. Ini kuliah ini bisa sebagai kuliah S3 ini materinya, tidak sekadar kuliah S1 ini. Karena ada beberapa teori yang dikembangkan oleh Ahli, ya, berdasarkan tadi yang dikutip dari beberapa pendapat Ahli itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk Mahasiswa S1 yang sudah kuliah S3 di forum Mahkamah Konstitusi.

Silakan, ya, Ahli Pak Maruarar.

38. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mohon izin untuk menjawab. Tetapi untuk pertanyaan Pemohon saya kira nanti bisa disimpulkanlah dari jawaban kita terhadap pertanyaan Bapak-Bapak Hakim karena memang saya dari ... dari paparan saya tadi saya kira saya sudah menerangkan bahwa inkonsistensi seperti ini menjadi suatu problematika tersendiri. Tetapi untuk Ibu Maria saya dengan menaruh hormat, saya pikir kita tadi bicara tentang constitutional balancing. Kalau diambil kata lain daripada Alec Stone juga proportionality test itu adalah proporsi seimbang. Kalau dia memang seimbang, apa yang dikatakan pembatasan dalam undang-undang terhadap hak asasi itu, its ok, tidak apa-apa. Tetapi tadi antara takdir yang mempunyai daya lekat terhadap orang yang hidup dengan hak daripada pasangan lain dan penyelenggara pemilu. Yang menurut saya sangat tidak seimbang dari sudut tadi penempatan hak pilih itu sebagai hak asasi yang supra constitutional normativity dimilikinya. Karena yang ini dengan hanya membuat suatu aturan sedikit saja, kita tunda sebentar, why not. Jadi kerugian konstitusional itu kita lihat mana yang lebih kecil.

Nah, kalau dari sudut materi, barangkali lebih besarlah bahwa gambar apa ... yang sudah berjalan kan itu tahapan pemilu yang sudah sampai ke situ. Tetapi kerugian yang paling besar itu tentu pasangan calon sendiri. Gambarnya kalau memang masih dibutuhkan, harus diganti di semua balihonya.

Nah, ini saya kira menjadi tugas. Kalau saya baca Alec Stone itu, "Inilah sebenarnya misi terberat," katanya, "Daripada Hakim MK itu." Karena dia akan menentukan itu, bagaimana sebenarnya proporsinya? Pasal 28J, memang benar demikian. Tetapi, pembatasan itu kalau di dalam ukuran yang disebutkan politik konstitusi di dalam Hakim MK yang kita baca, dia tetap harus ... bagaimana yang paling kecil merugikan untuk menyatakan undang-undang ini konstitusional atau tidak? Ya, kalau kita menganggap itu masih sah dan kerugiannya hanya sedikit, ya, bisa kita pakai Pasal 28J. Itu kira-kira begitu pendalamannya.

Jadi, ini sebenarnya hanya akan bisa di dalam suatu ... suatu penemuan yang bisa dilakukan melalui musyawarah Hakim.

Pertanyaan yang kedua dari Pak ... saya anggap dari Pak Patrialis. Saya kira, memang undang-undang sebagai bagian dari hukum, harus diberlakukan. Kalau dia maju di MK seperti ini, kan prinsipnya ... ya, di dalam prinsip konstitusi maupun hukum sangat jelas itu presumption of constitutionality. Praesumptio iustae causa kalau di TUN. Artinya, sebelum dibatalkan, tetap berlaku, tidak ada problem dalam soal itu. Oleh karena dia putusan MK itu saja ke depan, prospektif. Kecuali, ketentuannya harus ada pengecualian-pengecualian terhadap hal ini.

Tetapi kalau yang paling sulit, barangkali ya Pak Palguna memang. Perdebatan kita, dulu saya sering Durga Das Basu itu acuan karena dia kaya betul, begitu. Tetapi kalau yang mendalam memang kurang, begitu. Kita harus cari lagi literatur yang mungkin di ... apa namanya ... tulisan-tulisan di Mahkamah Konstitusi Jerman maupun Perancis. Itu menjadi suatu ukuran yang sangat ... sangat mendalam. Tetapi, intinya memang hak konstitusional ... eh, hak asasi manusia itu ada yang disebutkan right, ada kemudian develop. Ya, memang itu benar itu. Tetapi, pengakuan yang paling besar, misalnya dari apa yang kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung India. Bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan, dia mengatakan, "Itu derivasi daripada hak untuk hidup." Dan dia diperlakukan kurang-lebih sama dengan itu. Saya kira, putusan Mahkamah ... Mahkamah ... bukan Mahkamah Konstitusi di ... Mahkamah Agung ... Mahkamah Agung India itu juga menggambarkan bagaimana pergerakan HAM itu hidup di dalam ... apa namanya ... kenyataan, sesuai dengan perkembangan. Karena dia adalah diambil dari apa yang disebutkan teori hukum malam yang akan berkembang, develop, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan barangkali, kalau dikatakan di sini sebenarnya intinya adalah hukum yang disebutkan pengembangan dari HAM itu adalah bagaimana moralitas konstitusi itu sendiri melihat apakah HAM itu berkembang atau tidak.

Saya kira, ini Pak Sutjipto sering mengutip ini, moralities atau moralizing of the constitution dari Dworkin juga dia memakai itu. Sangat menarik sekali kalau kita melihat bahwa India sangat kaya di dalam pengembangan HAM ini karena fundamental rakyat itu merupakan bagian yang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung India sangat kaya.

Saya kira, ini yang bisa saya jelaskan, Pak Ketua. Saya mohon maaf, memang kalau tidak bisa secara rinci di dalam menjawab ini. Tapi, intinya bagi saya, kalau misalnya di dalam kesimpulan itu pasangan calon dengan calon, menurut saya berbeda. Ada yang dikatakan di undang-undang itu calon. Kemudian, lagi kembali menjadi pasangan calon. Ya, kalau calon itu satu. Pasangan calon, ya, dua-dua. Jadi, di situ disebutkan pasangan calon, masih hidup kok satu.

Nah, bagaimana kalau yang menjadi ... yang meninggal itu adalah bupatinya sendiri? Saya kira lebih jelas. Acuannya ke dalam konstitusi,

yang disuruh dipilih itu adalah bupati itu dia meninggal, ya, habislah sudah masalah HAM dia. Jadi, saya kira, tegas betul tentang itu. Tetapi, kalau wakil yang disebutkan Pak Harun itu, haram, tidak disebutkan dia memang menjadi suatu problem yang sangat mendasar saya kira.

Demikian jawaban saya, Pak Ketua.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

40. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Maruarar.

Demikian, Para Pihak, sudah selesai agenda kita pada sidang kali ini. Sebelum saya akhiri, itu untuk mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, ini kuliah disertasi ini, S3 ini, ya, tinggi sekali. Tadi disebutkan oleh Ahli, ada yang disebut dengan intra hierarchy of norm. Di dalam konstitusi itu, ternyata di dalamnya ada hierarkinya. Kemudian, yang paling tinggi itu hak asasi, itu penting sekali untuk Anda dengarkan itu.

Baik. Sebelum saya akhiri, dari Pemohon, apakah masih mengajukan ahli atau sudah cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup, baik. Dari Pemerintah atau DPR, akan mengajukan ahli atau tidak? Tidak? Cukup? Baik. Menyerahkan kepada Hakim, ya?

Baik. Sebelum saya akhiri, saya terima kasih kepada Yang Mulia Pak Dr. Maruarar yang telah memberikan kuliah pada hari ini. Tadi Pak Asrul saja mendapat pencerahan tadi. Baik sekali karena secara filosofis itu kita anukan.

Kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 140 sudah selesai. Maka yang terakhir adalah Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah bisa mengajukan kesimpulan. Kesimpulan kami tunggu di Kepaniteraan sudah tidak ada persidangan, Kamis, 21 April tahun 2016 pada pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan ditunggu di Kepaniteraan, Kamis, 21 April tahun 2016, pada pukul 10.00 WIB.

Pemohon cukup, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari DPR, cukup. Dari Pemerintah cukup, ya. Baik.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 12 April 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004